

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR . 09 TAHUN 1978

TENTANG

MERUBAH UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 02 TAHUN 1976 TANGGAL 19 JUNI 1976 TENTANG PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : bahwa dipandang perlu meninjau kembali pasal 6 ayat (1) dan pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1976 tanggal 19 Juni 1976 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sebagaimana tersebut diatas.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang No. 12/1957 Tahun 1957 tentang Peraturan Daerah/Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1976 tanggal 19 Juni 1976 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG MERUBAH UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR : 2 TAHUN 1976 TANGGAL 19 JUNI 1976 TENTANG PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1976 Tanggal 19 Juni 1976 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1976 Seri B Nomor 6 tanggal 27 Oktober 1976 diubah sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (1) : Harga obat-obatan suntik, biaya penyuntikan dan biaya pemeriksaan laboratorium, ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan, saran/usul Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.

Pasal 9 : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal II

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah hari pengundangnya.

Ditetapkan di : K E B U M E N.

Pada Tanggal : 7 Desember 1978

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

K E T U A

ttd

SINGGIH RAMELAN

BUPATI KEPALA DAERAH TK II

K E B U M E N

ttd

R. SOEPENO SOERJODIPRODJO

DISAHKAN dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 25 April 1979 No. HK.61/1979.

DIUNDANGKAN pada Tanggal 14 Mei 1979

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

ttd

S O E P A R N O. S.H.
NIP. 010013919.